



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PEGAWAI UNIT  
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibentuk majelis pertimbangan kode etik pegawai unit kerja pengadaan barang/jasa di Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 914);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 113 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perhubungan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Membentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Kementerian Perhubungan yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- KETIGA : Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. memeriksa dan menindaklanjuti hasil laporan pelanggaran kode etik pegawai UKPBJ Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
  - b. melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pihak terkait;
  - c. melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik dengan menerapkan asas praduga tak bersalah;
  - d. menetapkan keputusan mengenai ada/atau tidak adanya pelanggaran kode etik;
  - e. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kode etik kepada Inspektur Jenderal; dan
  - f. menjaga dan menegakkan perilaku, integritas, dan kode etik seluruh proses pelaksanaan penegakan kode etik.
- KEEMPAT : Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibentuk Sekretariat secara *ex-officio* yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal dan berkedudukan di Inspektorat Jenderal.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perhubungan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2024

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN  
KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA DI  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PEGAWAI  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

No	Pejabat		Kedudukan
1.	Inspektur Investigasi	:	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	:	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Kepala Biro Hukum	:	Anggota

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO